



**PENETAPAN**

Nomor 292/Pdt.P/2020/PA.TALU

**بسم الله الرحمن الرحيم**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Talu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh sebagai berikut:

\*\*\*\*\***, NIK: \*\*\*\*\***, tempat dan tanggal lahir Pujorahayu, \*\*\*\*\***, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Pujorahayu Dusun III, Jorong Pujorahayu, Kenagarian Koto Baru, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, Nomor Handphone 082388243366, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;**

\*\*\*\*\***, NIK: \*\*\*\*\***, tempat dan tanggal lahir Pujorahayu, \*\*\*\*\***, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Pujorahayu Dusun III, Jorong Pujorahayu, Kenagarian Koto Baru, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, Nomor Handphone 082388243366, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan, dan orang tua dari calon mempelai laki-laki, serta memeriksa alat bukti di muka persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonannya, tanggal 10 Juli 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 292/Pdt.P/2020/PA.TALU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Talu dengan perkara Nomor 292/Pdt.P/2020/PA.TALU., Tanggal 10 Juli 2020, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandungnya, yaitu :

Nama : \*\*\*\*\*

Umur : \*\*\*\*\*

Agama : Islam

Pekerjaan : tidak ada

Alamat : di Pujorahayu Dusun III, Jorong Pujorahau, Kenagarian Koto Baru, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, sebagai calon istri;

Nama : \*\*\*\*\*

Umur : 22 tahun 3 bulan

Agama : Islam

Pekerjaan : Petani

Alamat : di Pujorahayu Dusun I, Jorong Pujorahayu, Kenagarian Koto Baru, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat, sebagai calon suami;

2. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut di atas telah sekitar 2 tahun 3 bulan menjalin hubungan dengan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, dan anak Pemohon I dan Pemohon II sudah hamil 3 bulan, sehingga anak Pemohon I dan Pemohon II harus dinikahkan;

3. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sebagai calon isteri berstatus perawan dalam usia 17 tahun 8 bulan, telah akil balig dan telah siap menjadi isteri/ibu rumah tangga dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejaka dalam usia 22 tahun 3 bulan, telah akil balig dan telah bekerja sebagai Petani yang mempunyai penghasilan rata-rata Rp1.000.000,00 (satu juta ribu rupiah), perbulan;

Halaman 2 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 292/Pdt.P/2020/PA.TALU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud untuk segera menikahkan anak tersebut dengan calon suaminya yang bernama \*\*\*\*\*;

5. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;

6. Bahwa calon mempelai wanita yang bernama \*\*\*\*\* yang akan menikah dengan \*\*\*\*\* saat ini tidak sedang dalam lamaran orang lain selain calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut di atas;

7. Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II sebagai orang tua calon istri dan orang tua calon suaminya tersebut telah merestui rencana pernikahan tersebut, dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon I dan Pemohon II kurang umur, maka oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Talu dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Talu cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan memberi dispensasi kawin bagi anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama \*\*\*\*\* untuk menikah dengan \*\*\*\*\*;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir menghadap sendiri di muka persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan anak Pemohon I dan Pemohon II yang dimohonkan dispensasi kawin, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, dan orang tua dari calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama \*\*\*\*\* dan \*\*\*\*\*;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat tentang resiko perkawinan kepada Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II (calon isteri), dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, serta orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yang pada pokoknya terkait dengan resiko terhentinya pendidikan anak, kewajiban anak menempuh wajib belajar 12 tahun, organ reproduksi anak yang belum siap, dampak ekonomi, sosial, dan psikologis bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun Pemohon I dan Pemohon II tetap teguh dengan permohonannya karena anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya tersebut telah berbuat hal yang dilarang agama sehingga calon isteri telah hamil, lalu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Hakim telah pula mendengar keterangan dari Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II (calon isteri), dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, serta orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II tentang kebulatan tekad kedua calon mempelai untuk membangun rumah tangga, tidak adanya halangan perkawinan pada kedua calon mempelai, dan pekerjaan dan penghasilan calon suami, tidak adanya unsur paksaan dari pihak manapun dalam rencana perkawinan kedua calon mempelai, dan komitmen orang tua masing-masing calon mempelai untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Surat-surat

Halaman 4 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 292/Pdt.P/2020/PA.TALU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el) atas nama Pemohon I, Nomor 1312100305750002, Tanggal 19 November 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat, bermeterai cukup dan telah dinazzegel, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el) atas nama Pemohon II, Nomor 131210600581002, Tanggal 19 November 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat, bermeterai cukup dan telah dinazzegel, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, Nomor 1312103003100007, Tanggal 13 November 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat, bermeterai cukup dan telah dinazzegel, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon I dan Pemohon II yang dimohonkan dispensasi, Nomor 178/A/CSP/TK.2002, Tanggal 23 Desember 2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Pasaman, bermeterai cukup dan telah dinazzegel, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, Nomor I.4132/CSP/99/TK.98, Tanggal 31 Maret 1999 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Pasaman, bermeterai cukup dan telah dinazzegel, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama anak Pemohon I dan Pemohon II, Nomor DN-Dp/06 1230698, Tanggal 28 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMPN 02 Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, bermeterai cukup dan telah dinazzegel, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II,

Halaman 5 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 292/Pdt.P/2020/PA.TALU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 50/50/II/2002, Tanggal 11 Januari 2002 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman, bermeterai cukup dan telah dinazzege, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Surat Keterangan Hamil atas nama anak Pemohon I dan Pemohon II, Nomor 1246/Psk-Ophir/TU/VII/2020, Tanggal 27 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh dr. Aprilla Daratika dari PUSKESMAS Ophir, Kabupaten Pasaman Barat, bermeterai cukup dan telah dinazzege, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.8;

9. Asli Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan, Nomor B.112/KUA.03.16.10/PW.00/07/2020, Tanggal 07 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat, bermeterai cukup dan dinazagelend, setelah diperiksa, lalu diberi tanda P.9;

**B. Saksi-saksi**

**1. Sugiman bin Jumadi.** Saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II, di bawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II akan menikah dengan calon suaminya bernama \*\*\*\*\*, namun anak Pemohon I dan Pemohon II masih di bawah umur 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah menjalin hubungan yang sangat akrab dengan calon suaminya selama 2 (dua) tahun dan telah melakukan hubungan biologis, sehingga calon isteri telah hamil;
- Bahwa antara calon isteri dan calon suami beragama Islam dan tidak terdapat hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menjadi halangan untuk melaksanakan perkawinan;
- Bahwa rencana pernikahan didasarkan atas sikap saling mencintai dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa calon suami berstatus sebagai jejaka dan calon isteri berstatus sebagai perawan dan calon tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain;





- Bahwa keluarga calon suami sudah melamar calon isteri dan diterima oleh orang tua calon isteri;
- Bahwa calon suami sudah bekerja sebagai Petani dan mempunyai penghasilan rata-rata sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa kedua calon mempelai terlihat sudah siap melaksanakan tanggung jawab masing-masing sebagai suami dan isteri;

**2. Sukirno bin Wandri Prayitno.** Saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II, di bawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II akan menikah dengan calon suaminya bernama \*\*\*\*\*, namun anak Pemohon I dan Pemohon II masih di bawah umur 19 tahun;
  - Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah menjalin hubungan yang sangat akrab dengan calon suaminya selama 2 (dua) tahun dan telah melakukan hubungan biologis, sehingga calon isteri telah hamil;
  - Bahwa antara calon isteri dan calon suami beragama Islam dan tidak terdapat hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menjadi halangan untuk melaksanakan perkawinan;
  - Bahwa rencana pernikahan didasarkan atas sikap saling mencintai dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;
  - Bahwa calon suami berstatus sebagai jejaka dan calon isteri berstatus sebagai perawan dan calon tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain;
  - Bahwa keluarga calon suami sudah melamar calon isteri dan diterima oleh orang tua calon isteri;
  - Bahwa calon suami sudah bekerja sebagai Petani dan mempunyai penghasilan rata-rata sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
  - Bahwa kedua calon mempelai terlihat sudah siap melaksanakan tanggung jawab masing-masing sebagai suami dan isteri;
- Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak



mengajukan alat bukti apapun lagi dan mohon kepada Hakim agar menjatuhkan penetapannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) dan Penjelasan angka 37 Pasal 49 Huruf (a) angka (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Jo. Pasal 09 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan dispensasi kawin karena anak Pemohon I dan Pemohon II belum cukup umur 19 tahun. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia, maka Pemohon I dan Pemohon II wajib membuktikan mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin ini;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II (calon isteri), dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, serta orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II agar mengurungkan niatnya untuk mengajukan dispensasi kawin dan menunggu anak Pemohon I dan Pemohon II hingga berumur 19 tahun mengingat adanya resiko perkawinan. Hakim telah pula mendengar keterangan dari para pihak tersebut tentang kebulatan tekad kedua calon mempelai untuk membangun rumah tangga, tidak adanya halangan perkawinan pada kedua calon mempelai, dan pekerjaan dan penghasilan calon suami, tidak adanya unsur paksaan dari pihak manapun





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rencana perkawinan kedua calon mempelai, dan komitmen orang tua masing-masing calon mempelai untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak, selengkapnyanya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat-surat, yaitu bukti P.1 sampai dengan P.9 dan bukti 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti bertanda P.1 sampai dengan P.9 tersebut telah dibubuhi meterai yang cukup, dinazagelend, dan berbentuk akta autentik, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai, Jo. Pasal 1 poin (f) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Materai, Jo. Pasal 285 R.Bg., alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah, sempurna, mengikat, dan menentukan;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.1, P.2, dan P.3 menunjukkan Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Pasaman Barat. Dengan demikian, terbukti Pemohon I dan Pemohon II telah tepat mengajukan perkara permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Talu sesuai ketentuan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.3, P.4, P.5, dan P.6 menunjukkan bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II belum berusia 19 (sembilan belas) tahun. Dengan demikian, terbukti anak Pemohon I dan Pemohon II mempunyai alasan hukum untuk mengajukan permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.7 menunjukkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara resmi dan sah. Dengan demikian, terbukti Pemohon I dan Pemohon II sebagai orang tua kandung dari calon isteri, sehingga mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk anak Pemohon I dan Pemohon II ke Pengadilan Agama Talu;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.8 menunjukkan bahwa calon isteri/anak Pemohon I dan Pemohon II telah hamil. Dengan demikian, terbukti

Halaman 9 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 292/Pdt.P/2020/PA.TALU

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anak Pemohon I dan Pemohon II mempunyai alasan mendesak untuk melaksanakan perkawinan;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.9 menunjukkan Pemohon I dan Pemohon II telah mengurus syarat rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dalam perkara *a quo*, namun ditolak oleh KUA Kecamatan setempat karena anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut belum cukup umur. Dengan demikian, terbukti Pemohon I dan Pemohon II telah mengurus syarat rencana pernikahan anaknya dengan calon mempelai laki-laki di KUA Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II sudah dewasa, sudah disumpah, dan memberikan kesaksian seorang demi seorang, sehingga saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat (1), Pasal 172, dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa masing-masing saksi di atas telah menyebutkan segala sumber pengetahuannya secara jelas, telah saling bersesuaian, dan keterangannya meyakinkan, maka kesaksian tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai alat bukti saksi, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg, Jo Pasal 1907 dan 1908 KUHPerdara. Oleh karena itu, Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, mengikat, dan menentukan, serta menguatkan alat bukti surat bertanda P.10;

Menimbang, bahwa alat bukti di atas, Hakim menemukan fakta hukum dalam persidangan sebagai berikut:

- Bahwa calon mempelai perempuan/anak Pemohon I dan Pemohon II akan menikah dengan calon mempelai laki-laki, akan tetapi anak Pemohon I dan Pemohon II belum cukup umur 19 tahun;
- Bahwa Hakim telah memberikan nasehat tentang resiko perkawinan dan mendengar keterangan para pihak tentang kebulatan tekad untuk menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya;
- Bahwa kedua calon mempelai mempunyai alasan mendesak untuk melaksanakan perkawinan karena calon mempelai perempuan telah hamil;
- Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon mempelai laki-



laki tidak ada hubungan saudara maupun sesusuan atau halangan perkawinan lainnya;

- Bahwa kedua calon mempelai masing-masing beragama Islam;
- Bahwa kedua calon mempelai, masing-masing berstatus jelek dan perawan, serta calon mempelai perempuan tidak dalam pinangan pria lain;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah bekerja dan mempunyai penghasilan yang cukup;
- Bahwa rencana pernikahan didasarkan atas sikap saling mencintai dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa keluarga calon mempelai laki-laki sudah melamar calon mempelai perempuan dan diterima oleh keluarga calon mempelai perempuan;
- Bahwa kedua calon mempelai sudah siap melaksanakan tanggung jawab masing-masing sebagai suami dan isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Hakim menilai permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat administrasi permohonan Dispensasi Kawin, diajukan oleh orang tua kandung, dan diajukan ke Pengadilan yang berwenang, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 5, 6, dan 8 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia, dan oleh karenanya permohonan *a quo* dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas pula, Hakim telah memberi nasehat tentang resiko perkawinan dan Hakim telah pula mendengar keterangan para pihak terkait tentang kebulatan tekad untuk menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya, calon isteri telah hamil, sehingga Hakim menilai anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya mempunyai alasan sangat mendesak untuk melaksanakan perkawinan sesuai ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Hakim menilai, anak Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat-syarat



perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 dan 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, kecuali syarat usia perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang tersebut belum terpenuhi, sehingga Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon mempelai laki-laki tidak terdapat halangan perkawinan, baik halangan nasab/keturunan, hubungan semenda, hubungan sesusuan, ataupun hubungan agama, sehingga bersesuaian dengan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43, dan 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon mempelai laki-laki telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri di luar perkawinan (zina) dan mengakibatkan calon mempelai perempuan tersebut hamil, sehingga oleh karena itu Hakim berpendapat, anak Pemohon I dan Pemohon II dapat menikah dengan calon suaminya tersebut. Hal tersebut bersesuaian dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1), (2), dan (3) Kompilasi Hukum Islam serta keterangan dalam kitab Al-Muhazzab, Juz II, halaman 210 yang diambil sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

وبجوز نكاح الحامل من الزنا سواء الزانى او غيره ووطؤها حينئذ مع الكراهة.

Artinya: Mengawini perempuan yang hamil karena zina itu diperbolehkan, baik bagi pezinanya sendiri atau bukan, dan menggaulinya seketika itu hukumnya makruh;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, dan calon mempelai laki-laki telah mengerti adanya resiko perkawinan dan bertekad bulat untuk melangsungkan pernikahan tersebut, serta kedua calon mempelai mempunyai alasan sangat mendesak untuk melaksanakan perkawinan meskipun belum cukup umur 19 tahun, Hakim berpendapat, jika menunda-nunda perkawinan tersebut hingga anak Pemohon I dan Pemohon II berusia 19 tahun, akan menyebabkan kerusakan/madlarat yang lebih besar daripada manfaatnya. Hal tersebut bersesuaian dengan kaidah ushul fiqh yang diambil sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح.



Artinya: Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II dikabulkan, maka Hakim menetapkan memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang dimohonkan dispensasi untuk menikah dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Pasal 9 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II, sebagaimana akan dicantumkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama \*\*\*\*\* untuk menikah dengan \*\*\*\*\*;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 29 Juli 2020 M, bertepatan dengan tanggal 08 Dzulhijjah H, oleh A. Wafi, SHI., sebagai Hakim Tunggal. Penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dan dibantu Replanheroza, SHI., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim,

Halaman 13 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 292/Pdt.P/2020/PA.TALU



A. Wafi, SHI.  
Panitera Pengganti,

Replanheroza, SHI.

**Rincian biaya perkara:**

Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
Biaya Panggilan	:	Rp. 150.000,00
Biaya Proses	:	Rp. 50.000,00
PNBP	:	Rp. 20.000,00
Redaksi	:	Rp. 10.000,00
Materai	:	Rp. 6.000,00
Jumlah	:	Rp. 266.000,00

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)